

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bahder Johan Nasution (2016). "Metode Penelitian Ilmu Hukum". Bandung: Mandar Maju.
- Is, M. S. (2022). Hukum Perusahaan di Indonesia. Prenada Media.
- Muchsin. (2003). Aspek-aspek Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja di Indonesia. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Peter Mahmud Marzuki (2021). "Metode Penelitian Hukum". Jakarta: Kencana.
- Sahir, S. H. (2021). Metodologi penelitian. Penerbit KBM Indonesia.
- Sari, R. (2019). Hubungan Industrial di Indonesia: Teori dan Praktik. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sarwono,J. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Edisi 2.
- Soerjono Soekanto. (2014). "Pengantar Penelitian Hukum". Jakarta: UI-Press.
- Subekti, Aneka Perjanjian, Jakarta: Intermedia, 2004.
- Satjipto Rahardjo. (2000). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Wahyudi, E., Yulianingsih, W., & Sholihin, M. F. (2016). Hukum Ketenagakerjaan. Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*),
Staatblad Nomor 23 Tahun 1847 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1924 Nomor 556).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4356).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6647).

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6648).

C. Artikel Jurnal

Alam, S., & Arif, M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja: Perspektif Tanggung Jawab Konstitusional Negara. *Kalabbirang Law Journal*, 2(2), 123-133. DOI: <https://doi.org/10.35877/454RI.kalabbirang154>

Avianto, R., Suhartini, E., & Adiwijaya, A. J. S. (2022). Perbandingan Sistem Hubungan Kerja Pkwt Dan Pkwt Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Pekerja. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 14(2), 154-167. DOI: <https://doi.org/10.30997/jill.v14i2.6361>

- Bahar, M. S., & Susanto, R. D. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Akibat Kesewenang-Wenangan Pengusaha. *Jurnal Legisia*, 14(2), 214-23. DOI: <https://doi.org/10.58350/leg.v14i2.199>
- Damanik, V. A., Panjaitan, Z. T., Witra, L., Harvis, A. U., Farhan, I., & Herlambang, B. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Kontrak Dan Outsourcing Di Indonesia. *Jurnal Cendikia ISNU SU*, 1(2), 117-123. DOI: <https://doi.org/10.70826/jcisnu.v1i2.249>
- Darmawan, A. (2021). Pengaturan Hukum Terhadap Pekerja *Outsourcing* Ditinjau Dari Undang-Undang Ketenagakerjaan Dan Undang-Undang Cipta Kerja. *Varia Hukum*, 3(2), 12-25. DOI: <https://doi.org/10.15575/vh.v3i2.12607>
- Fadlan, M. R., & Sundry, R. I. (2022, August). Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Dihubungkan dengan UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. In Bandung Conference Series: Law Studies (Vol. 2, No. 2, pp. 1140-1148). DOI: [10.29313/bcsls.v2i2.2590](https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2.2590)
- Fahrudin, F., Sunaika, S., & Mawaddah, I. (2023). Impelementasi Manajemen Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Terhadap Pekerja Status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) Di Al-Hasyimiah Boutique Store. *Solusi*, 21(4), 360-365. DOI: [10.26623/slsi.v21i4.7257](https://doi.org/10.26623/slsi.v21i4.7257)
- Hanifah, I. (2020). Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(2), 193-208. DOI: [10.54629/jli.v17i2.669](https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.669)

- Haydarsyah, M. Z., & Nilasari, A. (2024). Faktor Internal Penyerapan Tenaga Kerja Di Pulau Jawa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan (JIAKu)*, 3(3), 120-208. DOI: <https://doi.org/10.24034/jiaku.v3i3.6787>
- Jahari, A., & Artita, R. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Tanpa Pesangon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. *Case Law: Journal of Law*, 4(2), 79-100. DOI: <https://doi.org/10.25157/caselaw.v4i2.3264>
- Kartika, A. W. (2023). Pertanggungjawaban Debt Collector Sebagai Pihak Alih Daya Atas Perbuatan Melawan Huum Dalam Penagihan Pada Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis telnologi Informasi (LPBBTI). *UNES Law Review*, 5(4), 3106-3124. DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.623>
- Kesuma, I. N. J., & Vijyantera, I. W. A. (2020). Perundingan Bipartit Sebagai Langkah Awal Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. *Jurnal hukum saraswati*, 2(1).
- Lestari, D. P. (2022). Analisis yuridis normatif pemberian kompensasi perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) berdasarkan Undang-Undang cipta kerja. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(5), 339-349. DOI: <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i5.160>
- Mahanum, M. (2021). Tinjauan kepustakaan. *ALACRITY: Journal of Education*, 1-12. DOI: <https://doi.org/10.52121/alacrity.v1i2.20>

- Mantili, R. (2021). Konsep penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara serikat pekerja dengan perusahaan melalui *Combined Process* (Med-Arbitrase). *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(1), 47-65.
- Melinia, R. A., & Andraini, F. (2022). Pemberian Penggantian Kerugian Atas Peralihan Fungsi Lahan Pangkalan Truk Milik Pemerintah Guna Pembangunan Islamic Center Kabupaten Batang. *Yuriska Jurnal Ilmiah Hukum*, 14(2), 85-100. DOI:[10.24903/yrs.v14i2.1506](https://doi.org/10.24903/yrs.v14i2.1506)
- Pakpahan, T. M. R., Ardhya, S. N., & Setianto, M. J. (2022). Tinjauan Yuridis Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tenaga Kerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3), 129-144.
- Permana, D. Y. (2022). Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja di Indonesia dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(5), 469425, 902-915. DOI:[10.33603/responsif.v13i2.7361](https://doi.org/10.33603/responsif.v13i2.7361)
- Prabhaputra, A. A., Budiarta, I. N. P., & Seputra, I. P. G. (2019). Sistem Outsourcing Dalam Hubungan Industrial Di Indonesia (Outsourcing System In Industrial Relation In Indonesia). *Jurnal Analogi Hukum*, 1(1), 22-27. DOI: <https://doi.org/10.22225/ah.1.1.2019.22-27>

- Pratiwi, W. B., & Andani, D. (2022). Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dengan Sistem *Outsourcing* Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(3), 652-673. DOI: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss3.art9>
- Priyanto, I. A. (2023). Implementasi terhadap Pemberian Uang Kompensasi bagi Karyawan PKWT. *Journal Iuris Scientia*, 1(1), 1-7. DOI: <https://doi.org/10.62263/jis.v1i1.1>
- Purnomo, P., & Soekirno, S. (2022). Akibat Hukum Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Oleh Pengusaha. *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 4(1), 49-58. DOI: <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v4i1.14>
- Purnomo, S. H. (2022). Pekerja Tetap Menghadapi Pemutusan Hubungan Kerja. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2(2), 137. DOI: [10.30996/jhbbs.v2i2.2493](https://doi.org/10.30996/jhbbs.v2i2.2493)
- Putra, A. A., Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2020). Perlindungan hukum terhadap pekerja dengan perjanjian kerja waktu di Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2), 12-17. DOI: <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2428.12-17>
- Rahmatullah, R., & Armin, R. A. (2021). Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja *Outsourcing*. *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 35-42. DOI: <https://doi.org/10.24256/maddika.v2i1.2481>
- Rosifany, O. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Menurut Ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan. *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 4(2), 36-53. DOI: <https://doi.org/10.31293/lg.v4i2.4462>

- Sahlisa, N. F., & Adha, L. H. (2021). Tinjauan Yuridis Tentang Upah Kerja Lembur Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan. *Private Law*, 1(3), 502-511. DOI: <https://doi.org/10.29303/prlw.v1i3.425>
- Sengkey, G. S. (2021). Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan. *Lex Privatum*, 9(6).
- Suandi, S., & Laela, F. I. (2024). Proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan Hubungan Industrial Menurut Undang-Undang 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. *KRAKATAU (Indonesian of Multidisciplinary Journals)*, 2(2), 182-198.
- Sudiantini, D., Andini, D. F., Khaerunisa, D. S., Putra, D. L., & Armayani, D. P. (2023). Analisa Mengenai Pemberian Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan di Perusahaan. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(6), 1673-1682. DOI: [10.54443/sibatik.v2i6.886](https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i6.886)
- Utama, Z. M., Rosikan, E., & Yuniar, E. (2025). Pemberian Uang Pesangon Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Di Perusahaan. *Jurnal Inovasi Akuntansi dan Manajemen Bisnis*, 9(3).
- Wibowo, S. A., Suartini, T., & Sadino, A. (2024). Analisis Yuridis Ketentuan Perubahan Status Pekerja PKWT Menjadi PKWTT Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, 6(1), 13–25. DOI: <https://doi.org/10.38035/jim.v4i3.1213>

Yunus, Y., Ilyas, A. S. K., Lasori, S. A., & Salam, S. (2023). Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja Di Pengadilan Hubungan Industrial. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 727-734. DOI: <https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.4887>

D. Tesis, Skripsi

EZI GUSTIRA NIM: 11820720373, II, B. A. Kerangka Teoritis 1. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum a. Definisi Perlindungan Hukum, 11.

Maulidina, S. H. (2023). Pengupahan Pekerja Lepas Pada Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Di Kota = Remuneration for freelance workers on unspecified time work agreements in Makassar City (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin). Hal 1-57.

Ningrum Widya, M. R. (2025). Strategi dan Peran Outsourcing PT. Lancar Sejahtera Mandiri Dalam Memenuhi Kebutuhan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Pada PT.Bisi Internasional Tbk (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).

Purba, Y. A. (2025). Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Yang Bangkrut Terhadap Pekerja Outsourcing Yang Di Phk Tanpa Kompensasi.

Sasmita, H. (2022). Perlindungan hukum bagi penyedia jasa catering atas pembatalan kesepakatan oleh konsumen di masa pandemi Covid-19: Studi kasus pada catering di Lamongan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

Syafrudin, M. R. (2023). Perlindungan Hukum terhadap korban pemutusan hubungan kerja dihubungkan dengan pasal 153 Undang-Undang no. 6 tahun

2023 tentang Cipta Kerja: Studi kasus di Disnakertrans Provinsi Jawa Barat (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

Zahro, R. A. (2023). Problematika Perlindungan Hukum bagi pekerja atas perjanjian kerja waktu tertentu secara tidak tertulis dalam undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja persepektif Maqashid Syariah Al-Syatibi (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim). Hal 1-111.

E. Internet

Willi Irawan, “Pemprov Jatim Salurkan Tali Asih Kepada Keluarga Pahlawan Kemerdekaan” [Pemprov Jatim salurkan tali asih kepada keluarga pahlawan kemerdekaan - ANTARA News Jawa Timur](#), diakses pada 5 November 2025.

F. Lain-Lain

Wawancara dengan Pengacara Rizky Ardyanto, S.H Kantor Hukum Surya Prama Law Firm tanggal 13 November 2025 di Kantor Hukum Surya Prama Law Firm Kabupaten Sidoarjo.